

Policy Paper
Peraturan Desa tentang Pengadaan dan Pengelolaan Air Bersih

**Oleh Antonia Junianti Hendrieta Kelanit, Dea Agustina Rahayu, Ahmad Nasrudin
Fadli, Faris Septyan R, Ahya Unzila Akbar**

1. Kenapa perlu adanya peraturan desa?

Setiap tindakan dari pemerintahan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, di mana peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintah desa. Pasal 206 32/2004 menyatakan bahwa,

“urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.”

Ketentuan di atas menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan pemerintahan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan tersebut desa membutuhkan suatu instrumen hukum yang digunakan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan desa tersebut. Instrumen hukum yang digunakan yaitu peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa. Oleh karena itu, kami membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Pengadaan dan Pengelolaan Air Bersih.

Tujuan kami membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Pengadaan dan Pengelolaan Air Bersih ini adalah mengingat pengelolaan air memadai merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Maka dari itu penyusunan Rancangan peraturan desa yang kami buat yaitu tentang Pengadaan dan Pengelolaan Air Bersih, dan peraturan tersebut harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air bersih guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu tujuan yang lain adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Karena terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi, sementara pada sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan air sehingga menimbulkan terjadinya persaingan antar-pengguna air bersih dan berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Tujuan utama dibentuknya Rancangan Peraturan Desa tentang Pengadaan dan Pengelolaan Air Bersih adalah tercapainya pengelolaan air bersih berdasarkan asas pemanfaatan, keseimbangan, dan berkesinambungan, serta pengelolaan berdasarkan prinsip keterpaduan.

2. Kondisi Desa

A. Kondisi Administratif

Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY yang terdiri atas 13 padukuhan, 29 RW. dan 63 RT. Padukuhan yang ada di Desa Wonokerto ialah Tunggularum, Gondoanum, Sempu, Banjarsari, Imorejo, Manggungsari, Jambusari, Sidosari, Kembang, Pojok, Kopen, Dadapan, dan Sangurejo. Desa Wonokerto juga memiliki peran sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Turi. Secara luasan. Desa Wonokerto merupakan desa yang memiliki wilayah terluas Kecamatan Turi yakni seluas 15,58 km² dengan kepadatan penduduk 652 per km².

B. Batas Administrasi

Ditinjau dari lokasi relatif. Desa Wonokerto merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Girikerto, Kecamatan Turi Sebelah Timur Desa Girikerto, Kecamatan Turi.
- b. Sebelah Selatan: Desa Wonokerto, Kecamatan Turi Sebelah Barat Desa Srumbung Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

C. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Wonokerto pada tahun 2011 adalah 9.682 jiwa dengan rincian 4.922 jiwa laki-laki dan 4.760 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Wonokerto adalah 2.696 KK sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk mencapai 10.160 jiwa dengan rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 3.

D. Kondisi fisik wilayah Desa Wonokerto berada di kaki /lereng gunung merapi yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Desa Wonokerto terletak pada ketinggian 400 s/d 900 m dari permukaan air laut. Kondisi fisik tersebut menjadikan Desa Wonokerto memiliki potensi pada produksi buah-buahan terutama salak pondoh dengan produksi yang mampu mencapai 1625 Kw.

Secara umum, penggunaan Lahan di Desa Wonokerto meliputi:

- a. Tanah Sawah: 68 Ha
- b. Bangunan Pekarangan: 532,4 Ha
- c. Tanah Kering: 812 Ha
- d. Lainnya: 158,3 Ha

E. Curah hujan rata-rata 3,908 mm pertahun dengan suhu udara 24°C s/d 28°C. Sumber air tanah yang mengalir bawah permukaan berada di jalur mata air Turi pemanfaatannya digunakan untuk sumber air bersih dan irigasi.

F. Kondisi Geologi

Kondisi tanah di wilayah Desa Wonokerto merupakan daerah perbukitan/pegunungan yang subur dengan struktur tanah yang merupakan tanah berpasir dan berbatu cadas.

3. Rancangan Peraturan Desa



KEPALA DESA WONOKERTO

RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN 20..

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKERTO

Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha esa, perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuknya suatu peraturan desa tentang pengadaan dan pengelolaan air bersih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERTO

dan

KEPALA DESA WONOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGADAAN AIR BERSIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Desa Wonokerto.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Sumber Daya Air adalah Air, sumber air, dan daya air yang tergabung didalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah Tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah
10. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
11. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
12. Hak Guna Pakai Air adalah Hak untuk memperoleh dan memakai air.
13. Hak Guna Air adalah Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

14. Organisasi Khusus adalah organisasi yang dibentuk oleh Kepala Desa Wonokerto dan dipilih melalui musyawarah desa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan divisi – divisi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan penanganan terkait air bersih

BAB II

SUMBER AIR

Bagian Kesatu

Penjagaan

Pasal 2

- (1) Sumber air yang dipergunakan sebagai bahan air bersih yang dimanfaatkan oleh Desa Wonokertom harus dijaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh manusia ataupun yang lainnya.
- (2) Sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 3

- (1) Setiap warga Desa Wonokerto mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air bersihnya.
- (2) Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui organisasi yang khusus dibentuk.
- (3) Organisasi yang dimaksud dalam ayat (2) wajib memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengembangan jaringan dilaksanakan apabila debit air mencukupi untuk dikembangkan serta terdapat dana pengembangan yang cukup.

- (2) Seluruh warga desa wonokerto berkewajiban menjaga dan melestarikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan air bersih.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk oleh desa khusus menangani air bersih.
- (2) Segala bentuk administrasi dan bentuk keuangan langsung di kelola oleh Organisasi Khusus.
- (3) Pertanggungjawaban organisasi khusus yang dibentuk oleh desa dalam pengelolaan air bersih dilaksanakan oleh pengurus melalui musyawarah desa.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan Desember.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Setiap warga desa wonokerto berhak menjadi pengurus.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan divisi.
- (3) Pengangkatan masa jabatan pengurus adalah 3 tahun oleh keputusan Kepala Desa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA AIR BERSIH

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih, setiap pengguna air bersih di desa diwajibkan untuk

membayar iuran setiap bulan sesuai dengan pemakaian.

- (2) Semua pihak wajib menjaga dan memelihara terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air bersih.
- (3) Semua warga desa wonokerto sebagai pengguna berhak mendapatkan air bersih.

BAB VI

IURAN AIR BERSIH

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat yang menggunakan air bersih yang dikelola organisasi khusus wajib membayar iuran air bersih sesuai dengan pemakaiannya, sebesar: a) 0 – 20m, Rp. 6000/bulan
b) >20m, Rp.500 untuk setiap meternya.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pengurus organisasi khusus.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dibayarkan tanggal setiap bulannya.
- (4) Iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a) Biaya operasional dan pemeliharaan (termasuk perbaikan);
 - b) Biaya pengembangan;
 - c) Biaya pengembalian investasi (penyusutan); dan
 - d) Biaya lainnya yang disepakati berdasarkan musyawarah pengurus organisasi khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau anggota masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda.
- (2) Setiap orang atau anggota masyarakat yang melanggar diberikan sanksi berupa teguran dan dikenakan denda apabila telah mendapat teguran lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Setiap orang atau anggota masyarakat yang tidak membayar sampai lewat (.....) hari maka akan dilakukan pemutusan sementara jaringan ke rumah yang bersangkutan sampai pembayaran di lunasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran denda diatur melalui Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang termasuk di dalam organisasi khusus yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan, diskriminatif/membeda-bedakan di luar aturan maka akan di berhenti dari jabatannya.
- (2) Bagi orang/orang sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak menaat sanksi, maka akan di proses melalui aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonokerto.

Ditetapkan di Desa
Wonokerto

Pada tanggal,
20...

KEPALA DESA
WONOKERTO,

Nama, tanda tangan & cap

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Desa Wonokerto

Pada tanggal: 20...

SEKRETARIS DESA WONOKERTO

Nama, tanda tangan & cap

LEMBARAN DESA WONOKERTO TAHUN 20... NOMOR ...

i. Lampiran

Dokumentasi



DAFTAR PUSTAKA

Wawancara bersama Bapak Khoirul Andik selaku Kepala Desa Wonokerto pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB.